



## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 13 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
2. Para Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 106 / SE / 2020

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN GEDUNG PERPUSTAKAAN UMUM PADA  
DINAS DAN SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada layanan perpustakaan umum di tingkat Provinsi s.d Kotamadya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan situasi dan kondisi lapangan dimana tidak dimungkinkan dilakukan pelayanan secara tatap muka, maka layanan perpustakaan umum provinsi dan perpustakaan umum kotamadya akan ditutup sementara terhitung sejak tanggal 16 Maret s.d. 28 Maret 2020 dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi
2. Akses layanan perpustakaan kepada masyarakat harus tetap dapat berjalan dengan menggunakan layanan perpustakaan digital dan jenis lain yang aman sesuai situasi kondisi.
3. Setiap Kepala Bidang ataupun Kepala Suku Dinas agar menjamin keamanan serta kebersihan sarana dan prasarana perpustakaan termasuk bahan koleksi perpustakaan yang ada di lingkup layanannya masing-masing, dengan cara :
  - a. Melaksanakan pembersihan ruang baca anak-anak, ruang baca umum, ruang koleksi, ( *Playground*, alat permainan *edugame*, karpet, rak, lemari, bahan pustaka, lantai, dinding, pintu dan titik lainnya yang berpotensi disentuh oleh Pemustaka);

- b. Menyediakan *thermo gun* , cairan pembersih tangan di pintu masuk/keluar, ruang koleksi, ruang baca dan menyediakan sabun untuk mencuci tangan di kamar mandi;
  - c. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan rutin pada gedung perpustakaan umum Dinas dan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Para Kepala Bidang dan Kepala Suku Dinas wajib melakukan monitoring dan melaporkan kepada Kepala Dinas seluruh kegiatan selama masa tutup sementara, terutama apabila terjadi hal-hal penting terkait COVID-19 yang terjadi pada lingkup tugas masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta,



Wahyu Haryadi  
NIP 196701151993031005

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta